



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 054/Pdt.G/ 2013/ PA Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta,

bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil gugatan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti tulis dan keterangan saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Nomor 054/Pdt.G/ 2013/ PA.Tli tanggal 26 Maret 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Maret 2011, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana Kutipan Akta

Nikah Nomor - tertanggal 7 Maret 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang belum pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka dan saling mencintai serta diawali pelamaran dari pihak keluarga Tergugat;
4. Bahwa sejak tanggal 7 Maret 2011 atau setelah acara pesta pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat, keesokan harinya Tergugat kembali ke rumah Penggugat;
5. Bahwa Tergugat hanya tinggal sebentar di rumah Penggugat kemudian minta diantar kembali ke rumah orang tuanya di Tambun, Tergugat lalu diantar oleh orang tua Penggugat, sore hari Penggugat kemudian menyusul Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah cukup sabar menunggu Tergugat kembali ke rumah Penggugat namun sampai sekarang perkara ini diajukan ke Pengadilan, Tergugat tidak pernah kembali ataupun menghubungi Penggugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat menyatu kembali, namun tidak berhasil;
8. Bahwa sudah dua tahun, kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak awal menikah Tergugat tidak melaksanakan kewajiban terhadap Penggugat, termasuk dalam hal pemberian nafkah;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya perkara ini diputus secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitolit tanggal 7 Maret 2011, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 3 maret 2011, dan pernikahan itu diawali dengan pelamaran dari pihak Tergugat.
- Bahwa setelah resepsi pernikahan Tergugat langsung meninggalkan rumah saksi tempat resepsi digelar.
- Bahwa keesokan hari setelah menikah, Tergugat pernah datang ke rumah saksi namun tidak lama Tergugat kembali lagi ke rumah orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, kurang lebih dua tahun setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama.
- Bahwa sebelumnya tidak ada paksaan untuk Tergugat agar menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah meninggalkan Penggugat sehari setelah menikah, Tergugat tidak pernah kembali, hingga kini telah berjalan dua tahun lamanya.
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menyatukan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011.
- Bahwa setelah menikah, Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang, dua tahun lamanya, Tergugat tidak pernah kembali.
- Bahwa sejak menikah sampai Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama.
- Bahwa telah ada upaya pihak keluarga Penggugat untuk mencari Tergugat, namun seolah orang tua Tergugat menutupi keberadaan Tergugat.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim menilai tergugat melepaskan haknya untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang rawan akan penyelundupan hukum oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat setelah menikah, dan sehari setelah menikah Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang, kejadian ini telah berlangsung selama dua tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi yaitu Albar bin Lamaku dan Supardi bin Tauhid masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa defenisi perkawinan sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, adapun dalam Komilasi Hukum Islam, pernikahan diartikan sebagai akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dari dua sumber hukum tersebut, disebutkan unsur dalam pernikahan adalah adanya laki-laki dan perempuan sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berkaitan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung pernikahan, namun setelah menikah Tergugat pergi dan tidak pernah kembali selama dua tahun, dapat disimpulkan bahwa salah satu unsur dalam rumah tangga tersebut, yakni Tergugat sebagai suami, tidak ada. Akibat tidak adanya salah satu unsur tersebut, tentu saja tujuan-tujuan pernikahan, yang antara lain mencapai sakinah, mawaddah dan rahmah akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, antara suami istri terikat pemenuhan hak dan kewajiban, yang antar satu sama lain harus saling terpenuhi, namun apabila salah satu pihak tidak diketahui keberadaannya, pergi meninggalkan pihak lain tanpa pamit, jelas kepergiannya bukan dengan itikad baik, sehingga dapat disimpulkan pula, bahwa selama ini pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1975 pasal 19 huruf b, jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf b, disebutkan jika salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, maka hal itu dapat menjadi alasan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah tidak pernah bersama bahkan sehari setelah menikah Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berlangsung dua tahun lamanya, sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa sejak menikah sampai Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, hal itu dikuatkan dari keterangan saksi yang menerangkan bahwa setelah menikah Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, lalu keesokan harinya Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah tidur bersama, oleh majelis hakim hal itu dijadikan dasar memutuskan perkara ini dengan talak Bain Sugra, yang salah satunya terjadi bila qobla dukhul. Adapun dalam talak Bain Sugra tersebut bekas suami tidak bisa rujuk dalam masa iddah, tapi harus dengan akad nikah baru.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu 17 April 2013 Masehi bertepatan dengan 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Drs. Nurmaali, sebagai hakim ketua majelis, Dra. Noor Aini dan St Hatijah, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd./

Drs. Nurmaali.

Anggota Majelis I

ttd./

Dra. Noor Aini

Anggota Majelis II

ttd./

St. Hatijah, SHI

Panitera Pengganti

ttd./

Dra.Hj. Rosmiaty Abd.Madjid.

Perincian Biaya Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Materai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

ttd./

Muh. Azas Ali, SHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)